

PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN

ANTARA

PONDOK PESANTREN AL MAKHALLY

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU

Nomor : 001/MOA/1YA MTN/1/2022

Nomor : 119/1.f/STAI-BS/1/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya sebagai tindak lanjut Perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bertanda tangan dibawah ini;

1. Kyai Nurokhman, S.Pd.I. : Pimpinan Pondok Pesantren Al Makhally Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ngimadudin, S.Ag.,M.H. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau berkedudukan di jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Kode Pos 31626 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan tindak lanjut kerjasama berupa "Pendikan dan Pengajaran, Pembiasaan Berbahasa Inggris di Lingkungan Pesantren Al Makhally Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas".

**Pasal I**  
**Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama (MOU) yang telah dilaksanakan.

**Pasal 2  
Program**

**Program ini bernama:**

“Pendidikan, Pelatihan dan Pengajaran, Pembiasaan Berbahasa Inggris di Lingkungan Pesantren Al Makhally Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas”

**Pasal 3**

**Lama Program:**

Program ini berlangsung selama 24 Kali pertemuan atau 2 kali per Minggu Selama 3 bulan

**Pasal 4**

**Hak dan Kewajiban**

1. Pihak Pertama (Pondok Pesantren Al Makhally) berhak memungut biaya dari *peserta* untuk operasional kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pihak Pertama (Pondok Pesantren Al Makhally) berkewajiban menyiapkan Pembiayaan Operasional sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per pertemuan, disiapkan oleh pihak Pondok Pesantren Al Makhally untuk Tim Instruktur yang bertugas dibayar sebelum pelaksanaan setiap pertemuan atau dibayar keseluruhan (24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000)
3. Pihak Kedua Berkewajiban menyiapkan Tenaga Instruktur dan Modul Pendidikan, Pelatihan dan Pengajaran, Pembiasaan Berbahasa Inggris di Lingkungan Pesantren Al Makhally Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

**Pasal 5**

**Penutup**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tuah Negeri, Januari 2022**

**PIHAK KEDUA**

Ketua  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Bumi Silampari Lubuklinggau

  
Ngimadudin, S.Ag., M.H.

**PIHAK PERTAMA**

Pimpinan  
Pondok Pesantren  
Al Makhally



Ryai Nurokhman, S.Pd.I.